

Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah)

PENDAHULUAN

Tradisi penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian telah dikembangkan Islam sejak lama, bahkan sebelum Muhammad mengemban tugas kerasulannya. Beliau pernah ditunjuk sebagai wasit dalam perselisihan internal suku Quraisy tentang siapa yang berhak membeli kembali : Hajar Aswad pada posisinya semula.

Pada era pemerintahan Khululaur Al-Rasyidin, terutama ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Tradisi perwasitan dalam penyelesaian sengketa ini semakin dibudayakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak hanya diterapkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perniagaan saja, tetapi juga sudah merambah dalam pertikaian dibidang sosial dan politik.

Dalam Al Quran banyak diajarkan ayat-ayat suci yang hakikatnya menekankan prinsip penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian seperti antara lain tercantum dalam surat Al Hujurat ayat 9 atau surat An Nissa ayat 35 jo ayat 114 dan ayat 128.

“... dan jika ada dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah dan jika mereka telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”(Al Hujurat ayat 9)

“... tiada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian antara manusia. dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberikan kepadanya pahala



● Advokat Ramdlon Naning, SH

yang besar” (An Nissa ayat 114)

Indonesia yang kini sudah merdeka selama 61 tahun ini pun dalam kenegaraan dan pemerintahannya, demikian pula dalam berbagai produk hukum positif dan hukum adat yang berlaku senantiasa mengedepankan prinsip perdamaian, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik apabila upaya ini sudah ditempuh namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan semua pihak yang bertikai, alternatif akhirnya dengan menempuh penyelesaian menurut jalur hukum.

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Seiring dengan meningkatnya kegiatan bisnis di era globalisasi dan modernisasi dewasa ini yang diikuti dengan banyaknya terjadi transaksi-transaksi, tidak mungkin dihindari pasti akan terjadi sengketa (*dispute/difference*) diantara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dan tepat.

Secara konvensional penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui prosedur litigasi atau penyelesaian dimuka pengadilan dalam posisi yang demikian para pihak yang bersengketa dengan antagonis. Penyelesaian menurut jalur hukum seperti ini biasanya kurang populer dikalangan

dunia bisnis sehingga model ini tidak direkomendasikan jikapun akhirnya terpaksa ditempuh penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif lain tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Oleh karena itu dicari formula baru untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, efektif dan efisien, yang dapat menyesuaikan diri dengan lajunya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang dapat diterima oleh dunia bisnis dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*)

Disamping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan (*ordinary court*) dewasa ini dikenal model yang relatif baru yang sudah populer di Amerika Serikat atau Eropa yang dikenal sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Yang di jadikan dasar hukum dalam ADR ini adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya diluar jalur pengadilan. Pokok penyelesaian difokuskan kepada kemauan bersama untuk penyelesaian sengketa tersebut yang diperjanjikan untuk diselesaikan di luar hukum acara. Janji yang disepakati bersama tersebut merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunservanda*)

Penyelesaian melalui model ADR antara lain adalah:

1. Negosiasi (*negotiation*)

Adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa. Dengan negosiasi ini dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan dan menjalin hubungan baik.

2. Mediasi (*mediation*)

Adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, melainkan hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Dalam sengketa yang salah satu pihaknya lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya. Pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya kesepakatan yang dicapai melalui mediasi karena para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian. Mereka bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa tanpa arahan kongkrit dari pihak ketiga.

3. Konsiliasi (*Conciliation*)

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian proses ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus dimana pihak netral dapat berperan secara aktif (*neutral act*) maupun secara pasif pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

4. Arbitrase (*Arbitration*)

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata

diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditulis para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, eksistensi arbitrase dilandaskan pada ketentuan Pasal 377 HIR/Pasal 705 RBg dan Pasal 615-651 *Reglement de bergelijke rechtsvordering* (RV)

Undang-undang ini mengatur penyelesaian atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin akan timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 2)

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3)

Prinsip penyelesaian model arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 inilah yang kemudian mutatis mutandis diadopsir dengan spesifikasi khusus dalam penyelesaian sengketa secara syariah oleh Basyarnas.

Beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui proses ADR ini antara lain:

1. sifat kesukarelaan dalam proses
2. prosedur cepat
3. putusan non judicial
4. prosedur rahasia (*confidential*)
5. fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
6. hemat waktu dan biaya
7. pemeliharaan hubungan baik
8. kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
9. putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan

BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992 (yang kemudian dirubah dan ditambah serta disempurnakan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998), eksistensi bank berdasarkan prinsip syariah mulai berkembang

Pasal 6 huruf (m) juncto Pasal 13 huruf (c) Undang-undang tersebut dengan tegas membuka kemungkinan bagi Bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya baik bagi Bank Umum maupun bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Undang-undang No.7 tahun 1992 tersebut merupakan tonggak sejarah bagi dunia perbankan untuk menerapkan prinsip syariah dengan kegiatan pembagian bagi hasil yang kemudian dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan kian maraknya perkembangan sistem ekonomi syariah lembaga-lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah tersebut kemungkinan terjadinya persengketaan khususnya diantara pihak bank dengan nasabah akan semakin terbuka pula. Persengketaan semacam ini juga harus diselesaikan secara syariah pula

Masalah ini mengusik perhatian para kiai pakar dan praktisi hukum dan para ulama untuk secara intens menyikapinya dalam berbagai pertemuan yang disponsori Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya disepakati berdirinya badan arbitrase MUI yang sekaligus berfungsi sebagai Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tanggal 21 Oktober 1993 Basyarnas tersebut berkedudukan di Jakarta, sekarang diberbagai daerah telah dibentuk perwakilannya termasuk di Propinsi DIY ini sejak tahun 2005 yang lalu.

Tugas utama dari Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut adalah sebagai lembaga hukum untuk menyelesaikan secara adil dan cepat terhadap sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

Prosedur beracara sebagai hukum acara dalam proses pemeriksaan sengketa pada Basyarnas ini telah ditetapkan oleh institusi tersebut yang pada hakekatnya tidak jauh berbeda dalam mekanisme beracara di Pengadilan Umum ataupun di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam HIR/RBg atau dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun prosedur sebagaimana ditentukan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian sengketa meskipun dalam beberapa hal menerapkan ketentuan khusus (*lex specialis*)

Beberapa hal esensial yang diatur Basyarnas sebagai prosedur beracara diantaranya tentang yuridiksi atau kewenangan, yaitu :

a. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain. Para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur yang ditentukan.

b. Memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian permintaan para pihak. Kesepakatan klausul seperti itu dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul

Jika HIR Pasal 130 ayat (1) atau RBg Pasal 154 ayat (1) menyatakan para pihak yang berperkara hadir pada persidangan pertama yang ditentukan, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian. Para ahli hukum sependapat, usaha hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu tidak hanya terbatas hanya pada sidang pertama saja melainkan selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan sebelum dijatuhkan putusan.

Apabila terjadi perdamaian yang biasanya dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan antara pihak-pihak yang berperkara berdasarkan hal itu hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergeljik*) yang isinya menghukum pihak-pihak yang berperkara tersebut untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang dimaksud.

Dengan adanya perdamaian

tersebut, perkara dianggap telah selesai tuntas. Sebab keputusan pengadilan yang dibuat oleh hakim karena adanya perdamaian dari pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (2) HIR/pasal 154 ayat (2) RBg jo. Pasal 1858 ayat (1) BW terhadap putusan perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan Banding.

Hal yang sama pada prosedur pemeriksaan Basyarnas. Terlebih dulu arbiter (tunggal atau majelis) akan mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Jika upaya itu berhasil maka akan dibuatkan akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang dimaksud. Baru jika perdamaian tidak berhasil arbiter akan meneruskan proses pemeriksaan atas sengketa tersebut.

Pencabutan permohonan dan gugat balik (rekonvensi) juga dianut dalam proses pemeriksaan sengketa di Basyarnas. Demikian juga proses pembuktian baik dengan saksi-saksi atau ahli juga diatur, hanya saja jika dalam pembuktian dipengadilan selalu bersifat sidang terbuka untuk hukum di Basyarnas pemeriksaan bersifat tertutup.

Apabila di pengadilan, alat buktinya adalah berupa surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW) dalam proses pemeriksaan sengketa di Basyarnas pembuktian ditekankan pada saksi dan ahli saja

Pengadilan arbiter dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrohim".

Putusan Basyarnas yang sudah ditandatangani arbiter tunggal atau majelis langsung bersifat final dan mengikat (final and Binding) tidak ada upaya hukum Banding atau Kasasi seperti lazimnya di pengadilan tapi salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan (*annulment of the award*) dengan didasarkan pada alasan: a. penunjukkan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basyarnas. b. putusan melampaui kewenangan Basyarnas c. putusan melebihi dari yang diminta para pihak d. terdapat penyelewengan diantara salah satu anggota arbiter e. putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur basyarnas f. putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut MUI dan Basyarnas Arbitrase Syariah memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan arbitrase lainnya antara lain:

1. arbitrase islam memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab
2. para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*)
3. prosedur pengambilan putusannya cepat dengan tidak melalai prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya murah
4. para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa secara sukarela kepada orang-orang atau (badan) yang dipercaya sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter karena hakikat kesepakatan mengadung janji dan setiap janji harus ditepati
5. dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung makna perdamaian dan musyawarah sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.
6. khusus untuk kepentingan muamalat islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR syariah, arbitrase syariah akan memberi peluang bagi berlakunya hukum islam sebagai pedoman penyelesaian perkara karena dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukan penyelesaian melalui Basyarnas

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

Kekuasaan peradilan agama menurut Undang-undang No.7 tahun 1989 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: a. Perkawinan

b. Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam c. Wakaf dan Sadaqoh (*vide* Pasal 49 ayat (1))

Ayat (2) menyebutkan : bidang perkawinan ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Dalam penjelasan disebutkan 22 item bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan ayat (3) menyatakan bidang kewarisan ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

Ketentuan ini kemudian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 jo.Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991) yang memuat tiga buku (Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan dan Hukum Perwakafan)

Dalam perkembangan berikutnya, peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945 sehingga kemudian terbitlah Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Menurut Pasal 49 undang undang ini, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang: a. perkawinan b. waris c. wasiat d.hibah e.wakaf f.zakat g.infaq h.shadaqoh dan i. ekonomi syariah

Dalam penjelasan ini disebutkan pula : “ penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah melainkan di bidang ekonomi syariah”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” dipeluas pengertiannya termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini.

Pengertian “ekonomi syariah” dipeluas dan dirinci sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

a.bank syariah b. asuransi syariah c. reasuransi syariah d. reksa dana syariah e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah f. sekuritas syariah g. pembiayaan syariah h. pegadaian syariah i. dana pension lembaga keuangan syariah j. bisnis syariah k. lembaga keuangan mikro syariah

Dengan penegasan dan perluasan kewenangan peradilan agama tersebut memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang dimaksud

Dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ini kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama diperluas, seiring dengan dinamika dan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dengan segala aspek dan dimensinya.

PENUTUP

Penyelesaian sengketa dalam islam, yang implementasi dan aplikasinya tercermin dalam peraturan prosedur Basyarnas maupun dalam penyelesaian perkara berdasarkan wewenang peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 termasuk dalam penyelesaian sengketa mengenai ekonomi syariah pada hakekatnya tetap memprioritaskan dan mengedepankan prinsip perdamaian diantara pihak yang bersengketa.

Apabila penyelesaian sengketa melalui litigasi sistem peradilan (*ordinary court*) berdasarkan kewenangan pengadilan agama dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan hukum (cq.HIR/RBg) seperti dimaksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini (cq.Bab IV Pasal 55 s/d Pasal 91) jadi yang dikedepankan tetap juga prinsip musyawarah mufakat atau perdamaian (*vide* Pasal 131 HIR/ Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989), baru jika tidak terdapat perdamaian diproses secara hukum.

Jika penyelesaian sengketa menempuh prosedur beracara melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, arbiter terlebih dahulu akan mengusahakan tercapainya prinsip diantara para pihak yang berselisih. Demikian juga penyelesaian sengketa dengan menggunakan model Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase niscaya juga tetap mengutamakan upaya penyelesaian secara perdamaian. Prinsip perdamaian adalah menyejukkan dan didambakan oleh umat insya allah

Daftar bacaan

- Basyarnas Wilayah DIY, *Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Yogyakarta, 2005
 Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003
 Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
 Margono, Suyud, *Alternative Dispute Resolution And Arbitration Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Gali Indonesia, Jakarta, 2000
 Muhammad *System Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005
 Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka kartini, Jakarta, 1998
 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa
 Undang-undang No.7 1992 tentang Perbankan
 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan
 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

VA